

PERTUMBUHAN ASURANSI SYARIAH DI DUNIA DAN INDONESIA

Muhammad Maksum*

Abstract: *The Growth of Islamic Insurance in the World and Indonesia.* The movement of Islamic insurance growth as one of an Islamic finance instruments is not as fast as the growth of Islamic banking. Nevertheless, it shows a significance growth wether in the world or Indonesia. In the debate over the legal status of insurance, the insurance based on mutual help and free of *ribâ* can be an alternative for those who want a lawful economic transactions. The increasing public appreciation of the Islamic economic system allows the growth of Islamic insurance in the future rapidly.

Keywords: islamic insurance, conventional insurance, *gharâr*, *jahâlah*, transactions

Abstrak: *Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia.* Geliat pertumbuhan asuransi syariah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah tidak secepat pertumbuhan perbankan syariah. Walaupun demikian, pertumbuhan industri asuransi syariah baik di Indonesia maupun di dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di tengah perdebatan status hukum asuransi, asuransi berbasis tolong-menolong dan bebas riba menjadi alternatif bagi mereka yang menghendaki transaksi ekonomi yang halal. Semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis syariah ini, memungkinkan pertumbuhan asuransi syariah lebih cepat di masa yang akan datang.

Kata Kunci: asuransi syariah, asuransi konvensional, *gharâr*, *jahâlah*, akad

Naskah diterima: 5 Juni 2010, direvisi: 2 Oktober 2010, disetujui: 13 Oktober 2010.

* STAI Al-Hikmah Jakarta. Jl Jeruk Purut 10 RT 001/02, Cilandak Timur, Pasar Minggu Kota Jakarta Kode Pos 12560. E-mail: maksum.2010@gmail.com

Pendahuluan

Asuransi atau *assurantie* (Belanda) atau *insurance* (Inggris)¹ mengandung arti menanggung suatu kerugian yang terjadi. Sementara dalam bahasa Arab, asuransi terambil dari kata أمن, yang berarti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut.² Muhammad Sayyid al-Dasûkî mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung.³

Sedangkan di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1992, asuransi diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung-jikan.⁴

Sementara menurut DSN bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'mîn, takâful atau tadhâmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁵

Pada mulanya, asuransi didirikan sebagai upaya untuk saling melindungi dan menolong di antara para pihak dalam rangka menghadapi kemungkinan yang akan terjadi yang tidak mungkin dapat ditanggung sendiri. Kemungkinan terburuk dapat saja terjadi, dan karena itu perlu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Persiapan itu dapat dilakukan oleh diri sendiri atau berkelompok dalam bentuk asuransi atau perkongsian untuk saling menanggung.

Kini asuransi lebih dekat pada nilai bisnisnya. Sebagai perusahaan, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, sama-sama merupakan lembaa-

¹ Lihat Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition.

² Abû al-Fadhîl Jamâl al-Dîn Muḥammad Ibn Makram Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (Lubnân: Dâr Shâdir Bayrût, t.th.), h. 110.

³ Muḥammad Sayyid al-Dasûkî, *al-Ta'mîn wa Mauqif al-Syari'ah al-Islâmiyyah Minhu*, (Kairo: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir, 1967), h. 16.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

⁵ DSN-MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006 (Jakarta: DSN-MUI, 2006), h. 127.

ga bisnis, yang artinya memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan. Keduanya, dengan pelbagai cara dan metode, berupaya mencari sebanyak-banyaknya orang agar menjadi nasabah mereka.

Dari pengertian di atas, sebenarnya perbedaan utama dari asuransi syariah dan konvensional terletak pada tujuan dan landasan operasional. Dari sisi tujuan, asuransi syariah bertujuan saling menolong (*ta'âwuni*) sedangkan dalam asuransi konvensional tujuannya penggantian (*tabâdulî*). Dari aspek landasan operasional, asuransi konvensional melandaskan pada peraturan perundangan, sementara asuransi syariah melandaskan pada peraturan perundangan dan ketentuan syariah.

Dari kedua perbedaan ini muncul perbedaan lainnya, mengenai hubungan perusahaan dan nasabah, keuntungan, memperhatikan larangan syariah, dan pengawasan. Berkaitan dengan hubungan perusahaan-nasabah, ini terkait dengan masalah kontrak (akad), di mana dalam asuransi syariah perusahaan adalah pemegang amanah (*wakîl*), sementara dalam asuransi konvensional perusahaan adalah pemilik dana asuransi. Karena itu, keuntungan asuransi syariah adalah sebagiannya milik nasabah, sedangkan keuntungan asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan.

Dalam hal ketentuan syariah, asuransi syariah dibatasi dalam kegiatannya oleh larangan-larangan syariah, di antaranya larangan mempraktikkan riba dalam bentuk apapun, menghindarkan praktik perjudian, ketidakpastian, dan ketidakjelasan (*maysir, gharar, jahâlah*), dan berinvestasi dalam bidang yang halal. Selain itu, dalam konteks Indonesia, asuransi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kesesuaian praktik perusahaan asuransi dengan ketentuan syariah.⁶

Namun demikian, ulama berbeda pendapat mengenai status hukum dari asuransi, baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Berikut dipaparkan perbedaan pendapat ulama tentang hukum dari asuransi. Pertama, asuransi konvensional. Ulama menanggapi berbeda mengenai status hukum dari kegiatan asuransi konvensional, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Adapun ulama yang membolehkan⁷ di antaranya: Syaykh 'Abd al-Rahmân 'Isâ dan Syaykh Muḥammad al-Bâhî, guru besar Universitas Al-Azhar, Syaykh Muḥammad Yûsuf, guru besar Universitas Kairo, Syaykh 'Abd al-Wahhâb Khallâf, guru besar hukum Islam Universitas Kairo, Bahjah Hilmî, penasihat Pengadilan Tinggi Mesir, Syaykh

⁶ Ahmad Sâlim Milḥim, *al-Ta'mîn al-Islâmî*, (Oman: Dâr al-A'lâm, 2002), Cet. I, h. 115–117; juga Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta, Gema Insani, 2004), Cet. I, h. 293–319.

⁷ Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, h. 71–76.

Muhammad Dasûkî, Syaykh Muhammad Najâtullâh Shiddîqî, dosen Universitas King Abdul Aziz, Syaykh Muhammad Ahmad, pakar ekonomi dari Pakistan, Syaykh Muhammad al-Madhânî, dan Syaykh Musthafâ Ahmad al-Zarqâ, guru besar Universitas Syiria.

Para ulama di atas umumnya beranggapan bahwa asuransi adalah kreasi praktik baru, yang sebelumnya tidak ditemukan dengan tujuan untuk saling tolong-menolong. Asuransi merupakan bentuk perkongsian (koperasi) yang dibenarkan dalam Islam, selama tidak mempraktikkan riba. Bahkan, Syaykh Muhammad al-Bâhî, dalam bukunya, *Nizhâm al-Ta`mîn fi Hâdzihî Ahkâm al-Islâm wa Dharûrat al-Mujtama' al-Mu'âshir*, beralasan tentang kehalalan asuransi sebagai berikut: Pertama, asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong. Kedua, asuransi mirip dengan akad *mudhârabah* dan untuk mengembangkannya harta benda. Ketiga, asuransi tidak mengandung unsur riba. Keempat, asuransi tidak mengandung tipu daya. Kelima, asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah Swt. Keenam, asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah. Ketujuh, asuransi memperluas lapangan kerja.

Kehalalan asuransi, menurut Syaykh Muhammad Dasûkî, didasarkan atas pertimbangan agama pula. Menurutnya, kehalalan itu dikarenakan beberapa sebab. Pertama, asuransi sama dengan *syirkah mudhârabah*; Kedua, asuransi sama dengan akad *kafâlah* atau *syirkah`inan*; Ketiga, pelaksanaan asuransi dapat didasarkan atas firman Allah dalam surah al-An'âm [6]: 82 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Selain ada yang menghalalkan, umumnya ulama mengharamkan asuransi konvensional. Ulama fikih yang dianggap pertama kali membahas dan mengharamkan asuransi adalah Ibn al-`Âbidîn (1784-1836), dari kalangan Hanafiyah, dalam kitabnya *Hâsiyah Ibn al-`Âbidîn (Hâsiyat Rad al-Mukhtâr `alâ al-Dâr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr)*. Menurutnya kegiatan asuransi hukumnya haram karena alasan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, *iltizâm mâ lam yalzam*.

Ia mencontohkan seorang pedagang yang hendak mengirim barang menyewa kapal dari seorang *Harbî*. Pedagang itu harus membayar biaya pengiriman dan biaya jaminan *sukarah*, semacam premi asuransi. Dengan membayar premi ini, jika nanti ada kerusakan atau tenggelam, maka *Harbî* akan membayar atau mengganti barang pedagang itu. Praktik semacam ini, menurut Ibn al-`Âbidîn, dilarang. Haram hukumnya pedagang mengambil uang pengganti dari barang-

barangnya yang musnah.⁸

Ulama lain yang melarang adalah Syaykh Muḥammad Bakhit al-Muthî`î (1854-1935), seorang mufti Mesir. Menurut dia, asuransi adakalanya menggunakan akad *kafâlah* atau *ta'addi/itlâf*. Pada akad *kafâlah*, pertanggungungan akan diganti barang yang hilang/rusak atau sehargaanya. Sementara dalam asuransi tidak terjadi semacam itu. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.s. Yûsuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.s. Yûsuf [12]: 72)

Syaykh Muḥammad al-Ghazâlî memerinci sebab-sebab keharaman dari asuransi konvensional. Pertama, apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan kepada terjamin dengan disertai bunganya dan ini riba. Apabila jangka waktu yang tersebut di dalam polis belum habis dan perjanjian diputuskan, maka uang premi dikembalikan dengan dikurangi biaya-biaya administrasi. Muamalah semacam ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Kedua, ganti kerugian yang diberikan kepada terjamin pada waktu terjadinya peristiwa yang disebutkan dalam polis, tidak dibenarkan Islam. Karena, orang-orang yang mengerjakan asuransi bukan syarikat di dalam untung dan rugi, sedangkan orang-orang lain ikut memberikan sahamnya dalam uang yang diberikan kepada terjamin. Ketiga, asuransi menjalankan usahanya dengan sistem riba. Keempat, perusahaan asuransi menjalankan kinerjanya dengan sistem lotre, hanya sedikit pihak yang mendapat manfaat. Kelima, kegiatan asuransi merupakan kegiatan yang mengarahkan pada dosa.

Ulama-ulama lain, seperti Muḥammad Yûsuf Qaradhawî, Syaykh Abû Zahrah, Muhammad Muslehuddin, Syaykh Wahbah al-Zuhailî, Husain Hâmid, mengharamkan asuransi karena adanya praktik riba, *gharar*, dan perjudian. Begitu juga dengan ulama Indonesia seperti Ali Yafie, mengharamkannya karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁹

Kemudian perhimpunan ulama fikih (*Majma' al-Fiqh al-Islâmî*), pada kongresnya tanggal 10 Sya'ban tahun 1398 H telah bersepakat mengharamkan

⁸ Aḥmad Sâlim Milḥim, *al-Ta'mîn al-Islâmî*, h. 43-44.

⁹ Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, h. 58-70

asuransi konvensional dengan alasan: Pertama, asuransi mengandung *gharar*; Kedua, asuransi mempraktikkan riba; Ketiga, mengandung permainan lotre; Keempat, mengakibatkan memakan harta orang lain secara tidak sah.¹⁰

Kedua, asuransi syariah. Ulama dan umat Islam sepakat atas kehalalan asuransi syariah. Pendapat ini didasarkan atas kesepakatan Mukhtamar Ulama Muslim Ke-II pada tahun 1960, Mukhtamar Ulama Muslim Ke-VII tahun 1392 H, dan Pertemuan Ulama Fikih tahun 1938 H.

Kehalalan asuransi didasarkan pada pertimbangan praktiknya menjauhkan dari sistem riba, *gharar*, *jahâlah*, dan *qimâr*. Asuransi syariah menggunakan sistem persekutuan dan pertolongan (*syirkah wa ta'âwuniyyah*). Praktik ini dibenarkan menurut agama, bahkan didorong untuk saling menolong dalam takwa dan kebaikan.¹¹

Perkembangan di Dunia

Asuransi yang pertama kali didirikan adalah asuransi *takâful* di Sudan pada tahun 1979, yang dikelola oleh *Dâr al-Mâl al-Islâmî Group*. *Dâr al-Mâl* melebarkan sayap bisnisnya ke negara-negara Eropa dan Asia lainnya. Setidaknya ada empat asuransi *takâful* dan *re-takâful* pada tahun 1983, yang berpusat di Geneva, Bahamas, Luxembourg, dan Inggris.

Padahal secara legalitas keislaman, sistem asuransi syariah baru diakui dan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun 1985. Pada tahun tersebut, *Majma al-Fiqh al-Islâmî* mengadopsi dan mengesahkan *takâful* sebagai sistem asuransi yang sesuai dengan syariah. Artinya, perkembangan *takâful* lebih didasarkan atas kreasi dan kebutuhan umat muslim, ketimbang didorong oleh fatwa. Sistem asuransi diadopsi sebagai sistem saling menolong dan membantu di antara para pesertanya.¹²

Hingga saat ini, tidak kurang dari 65 perusahaan asuransi syariah tersebar di seluruh dunia. Perkembangan asuransi terbilang cukup pesat. Dari aset \$550 juta pada tahun 2000, \$193 juta diantaranya berada di Asia Pasifik, meningkat menjadi \$1,7 milyar. Angka ini terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah asuransi syariah di dunia. Pada tahun 2004 asetnya sudah mencapai \$2 milyar.

Angka-angka di atas merupakan kumulasi untuk asuransi jiwa dan selain jiwa. Asuransi keluarga syariah mendominasi perkembangan asuransi dunia,

¹⁰Ahmad Sâlim Milhîm, *al-Ta'mîn al-Islâmî*, h. 45–47.

¹¹Ahmad Sâlim Milhîm, *al-Ta'mîn al-Islâmî*, h. 65–70.

¹²Salahuddin Ahmed, *Islamic Banking, Finance, and Insurance; a Global Overview*, (Kuala Lumpur; A.S. Noordeen, 2006), h. 516.

mencapai 75%, dimana 60%-nya berasal dari asuransi jiwa syariah.

Untuk merespons dan memajukan industri asuransi syariah, Malaysia mendirikan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Bank Syariah (BIRTI), yang *concern* pada bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Lembaga ini telah memberi andil dalam pengembangan industri syariah di belahan Asia. Dengan dukungan BIRTI, *Takâful* Malaysia menjalin kerjasama dengan Sri Lanka, Arab Saudi, dan pernah pula memberikan dukungan teknis (*technical assistance*) untuk operasionalisasi *takâful* Australia. Selain itu dukungan teknis dilakukan di negara Lebanon, Bangladesh, dan Algeria. Kemudian pada tahun 1997, didirikan lagi The Asean Re-*takâful* International Labuan Ltd (ARILL).

Perkembangan asuransi syariah yang cukup progresif terjadi di negara-negara Arab, terutama negara Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Negara ini pertama kali mendirikan Asuransi *Takâful* Internasional pada tahun 1989. Pangsa pasar asuransi di Bahrain diperkirakan mencapai 65 juta dinar (\$172 juta). Produk yang diluncurkan oleh asuransi Bahrain ini antara lain, Asuransi Haji dan Umrah yang diperkenalkan pada Januari 2004, asuransi kesehatan (*The Best Doctors Takâful Health Care*) diluncurkan pada September 2004, dan *takâful* pendidikan. Ketiga produk ini mendominasi dibanding produk lainnya.¹³

Beberapa industri asuransi syariah yang berkembang di Arab Saudi antara lain: *Islamic Arab Insurance Company* (al-Baraka Group) (1980), *Islamic Corporation for the Insurance, Investment dan Export Credit* (1995), *Islamic Insurance Company Ltd.*, *Islamic Insurance and Reinsurance Company* (1985), *Al-Aman co-Operative Insurance* (AlRajhi) (1985), *Global Islamic Insurance co.* (1986), *Islamic Takafaul and Re-takâful Company* (DMI Group) (1986), dan lain sebagainya.

Di belahan benua Afrika, asuransi syariah pertama kali didirikan di Ghana, tahun 1994, yaitu *Metropolitan Insurance Company Limited* (MIT). MIT merupakan satu-satunya asuransi yang beroperasi secara syariah di Ghana, dengan menerapkan sistem *mudhârabah* dan *takâfulî*.

Selain Ghana, di Nigeria, *African Alliance Insurance Company Limited*, mendirikan *Islamic Life Insurance System (Takâful)* pada oktober 2003. Di Senegal didirikan *Islamic Takâful and Retakâful Co.* dan *Sonar AlAmane* (AlBaraka Group). Juga *Takâful Trinidad and Tobago Friendly Society* didirikan di Trinidad dan Tobago pada tahun 1999.

Sementara di Eropa, negara Inggris merupakan pelopor pengembangan asuransi syariah. Melalui HSBS's Amanah, Inggris bercita-cita menjadi *leading sector* bagi pengembangan asuransi syariah di Eropa dan negara lainnya. Di

¹³ Salahuddin Ahmed, *Islamic Banking, Finance, and Insurance*, h. 518-519.

negara ini dirikan pula *International Cooperative and Mutual Insurance Federation* (ICMIF), yang menghimpun 150 orang dari 82 anggota organisasi dari 52 negara di dunia. Lembaga ini bertujuan untuk memajukan dan memperkenalkan sistem asuransi syariah ke pelbagai negara.¹⁴

Di Amerika, asuransi syariah pertama kali berdiri pada Desember 1996. *Takâful USA Insurance Company*, asuransi pertama di Amerika, didirikan untuk menampung sedikitnya 12 juta penduduk Muslim di negara Paman Sam itu. Demikian pula di Australia telah berdiri Australia *Takâful* Assosiasi Inc.

Malaysia dan Bank Pembangunan Islam (IDB) telah menandatangani kontrak kerjasama untuk memajukan industri asuransi syariah ini di negara-negara Muslim, terutama di negara-negara anggota OKI.

Perkembangan asuransi syariah ini menunjukkan respons yang positif dari masyarakat dunia akan sistem asuransi berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi syariah dapat diterima dan menjadi alternatif bagi sistem asuransi yang berjalan selama ini.

Berikut data perusahaan asuransi yang ada di dunia:¹⁵

Benua/Negara	Perusahaan Asuransi	Benua/Negara	Perusahaan Asuransi
Asian Countries		Middle-East	
Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT. Asuransi <i>Takâful</i> Keluarga (1994) ▪ PT. Asuransi <i>Takâful</i> Umum (1995) 	Bahrain	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Al-Salam Islamic <i>Takâful</i> (1992) ▪ Bahrain Islamic Insurance ▪ Islamic Insce & Reince (1985) ▪ Sarikat <i>Takâful</i> Al-Islamiyah (1983) ▪ <i>Takâful</i> International (1989)
Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syarikat <i>Takâful</i> Malaysia (1984) ▪ <i>Takâful</i> Nasional (1993) ▪ Mayban <i>Takâful</i> (2002) ▪ <i>Takâful</i> Ikhlas (2003) ▪ <i>Takâful</i> aril Labuan (1999) 	Jordan	Islamic Insurance Co. Plc
Srilanka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amanah <i>Takâful</i> 	Kuwait	International Co. For Co-

¹⁴ Salahuddin Ahmed, *Islamic Banking, Finance, and Insurance*, h. 541–542.

¹⁵ Sumber diolah dari makalah presentasi M. Syakir Sula dan pelbagai sumber.

	(1999)		op. Insce.
Bangladesh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Far East Islami Life Insurance (1999) ▪ Islami Life Insurance (1999) ▪ Islami Commercial Insurance (2000) ▪ Islami <i>Takâful</i> (2001) ▪ Prime Islami Life Insurance (2002) 	Qatar	Qatar Islamic Insce Co. (1984)
Brunai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Takâful</i> IBB (1993) ▪ <i>Takâful</i> TAIB (1993) ▪ <i>Takâful</i> IDBB (2001) 	Sudan	Al-Baraka Insce Co. (1984) Islamic Insce.Co. (1979) Sheikan Insce. Co The Nat. Re-ins. Co United Insce Co. (1968)
Singapore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syarikat <i>Takâful</i> singapore (1995) 	Tunisia	Best Re (1985)
Eropa dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Australia <i>Takâful</i> Insce Co (Australia) ▪ Islamic <i>Takâful</i> and <i>Retakâful</i> (Bahamas) ▪ Metropolitan Insxce Co.Ltd (Ghana) ▪ International <i>Takâful</i> Co (Luxembourg) ▪ <i>Takâful</i> S.A (1982) (Luxembourg) ▪ Sosar Al-Amane (Senegal) ▪ <i>Takâful</i> Trinidad & Tobago ▪ <i>Takâful</i> UK (1982) ▪ UBK IIBU Manzil programmes (UK) (1998) ▪ Failaka Investment Inc (USA) ▪ <i>Takâful</i> USA Management Services (USA) 	Uni Emirat Arab/ Saudi Arabia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alliance Insce ▪ Oman Insce ▪ Islamic Arab Insce Co. ▪ Global Islamic Insce ▪ Al-Aman Coop. Insce (1995) ▪ Islamic Insce Co. (2002) ▪ International Islamic Insce Co ▪ Islamic Arab Insurance (Dallah Baraka Group) (1979) ▪ Islamic Insce and Reins. Co (1985) ▪ Islamic Insce and Reins. Co. (1985) ▪ Islamic Corp. For isce of investment & export credit (1995) ▪ Islamic International Insce. Co (Salamat) ▪ Islamic <i>Takâful</i> and <i>Retakâful</i> Co. (1986) ▪ Bank Al-Jazira (<i>Takâful</i> Div) (2001) ▪ Islamic Universal Insce

-
- National Coop Insce Co. (NCCI) (1986)
 - *Takâful* Islamic Insce Co.
-

Perkembangan di Indonesia

Perkembangan industri asuransi syariah juga terjadi di Indonesia. Pertumbuhan asuransi syariah didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Ketentuan hukum yang mengatur asuransi syariah antara lain: Pertama, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kedua, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1992. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 421/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian. Keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kelima, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Keenam, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketujuh, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Modus operandi pendirian asuransi syariah di Indonesia dilakukan melalui empat bentuk. Pertama, pendirian baru. Kedua, konversi dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional. Ketiga, pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional. Keempat, konversi kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional.¹⁶

Untuk pendirian baru tidak terlalu banyak masalah yang dihadapi terutama terkait dengan nasabah. Sedangkan untuk konversi ada ketentuan yang harus dipenuhi menyangkut kesediaan pemegang polis. Berikut adalah ketentuan khusus konversi. Pertama, tidak merugikan tertanggung atau pemegang polis. Kedua, memberitahukan konversi tersebut kepada setiap pemegang polis. Ketiga, memindahkan portfolio pertanggungan ke perusahaan asuransi konven-

¹⁶ Pasal 3 KMK Nomor 426/KMK.06/2003.

sional lain atau membayarkan nilai tunai pertanggungan, bagi tertanggung atau pemegang polis yang tidak bersedia menjadi tertanggung atau pemegang polis dari perusahaan asuransi dengan prinsip syariah.¹⁷

Baik pendirian baru maupun konversi, suatu perusahaan asuransi syariah dapat beroperasi apabila mendapat izin usaha dari Kementerian Keuangan. Izin usaha itu diberikan setelah pengajuan pendirian atau konversi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, maksud dan tujuan di dalam anggaran dasar perusahaan. Kedua, memiliki tenaga ahli. Ketiga, memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) perusahaan. Keempat, memenuhi minimal modal disetor atau minimal modal kerja (bagi pendirian cabang). Kelima, tingkat solvabilitas (bagi pendirian cabang). Keenam, tidak sedang dalam pengenaan sanksi administratif (bagi pendirian cabang). Ketujuh, persyaratan-persyaratan lainnya, sebagaimana halnya persyaratan dalam pembukaan kantor cabang konvensional.¹⁸

Untuk mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia, DSN pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang menjadi acuan dari sisi syariah dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia.

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel (data tahun 2000–Juli 2007) berikut¹⁹:

No.	Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	Juli 2007
1.	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	2	2	2	2	2	2
2.	Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	1	1	1	1	1	1
3.	Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Kantor Cabang Syariah	1	2	3	8	9	12
4.	Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Kantor Cabang Syariah	1	6	11	13	15	18
5.	Perusahaan Reasuransi yang memiliki Kantor Cabang Syariah	-	-	1	2	3	3
TOTAL		5	11	18	26	30	36

¹⁷ Pasal 4 KMK Nomor 426/KMK.06/2003.

¹⁸ Pasal 4,31,32 dan 33 KMK Nomor 426/KMK.06/2003.

¹⁹ Sumber: Bapepam & LK, Biro Asuransi.

Berikut adalah data perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia, baik yang bersifat asuransi umum atau unit usaha syariah dari asuransi konvensional.

Perusahaan Asuransi dengan Prinsip Syariah	Perusahaan Asuransi Konvensional yang Memiliki Kantor Cabang dengan Prinsip Syariah	
<u>Perusahaan As. Jiwa</u>	<u>Perusahaan As. Jiwa</u>	<u>Perusahaan As. Kerugian</u>
1. PT. As. <i>Takâful</i> Keluarga	1. PT. MAA Life Assurance	1. PT. As. Tripakarta
2. PT. As. Jiwa Mubarakah	2. PT. A. J. Asih Great Eastern	2. PT. As. Bringin Sejahtera A. M.
	3. PT. A. J. Bringin Jiwa S.	3. PT. MAA General Ins.
<u>Perusahaan As. Kerugian</u> PT. As. <i>Takâful</i> Umum	4. AJB Bumiputera 1912	4. PT. As. Jasa Indonesia
	5. PT. A. J. BNI Jiwasraya	5. PT. As. Central Asia
	6. PT. A. J. Eka Life	6. PT. As. Binagriya Upakara
	7. PT. As. AIA Indonesia	7. PT. As. Adira Dinamika
	8. PT. As. Panin Life	8. PT. As. Bumiputera Muda 1967
	9. PT. Allianz Life Indonesia	9. PT. As. Staco Jasapratama
	<u>Perusahaan Reasuransi</u>	10. PT. As. Sinar Mas
	1. PT. Reasuransi Int'l Indonesia	11. PT. As. Tokio Marine Ind.
	2. PT. Reasuransi Nasional Ind.	12. PT. As. Astra Buana
	3. PT. Maskapai Reasuransi Ind.	13. PT. As. Tugu Pratama Ind.
		14. PT. As. Ramayana
		15. PT. As. Allianz Utama

Dari sisi kuantitas, jumlah perusahaan asuransi syariah terbilang banyak, namun dilihat dari perbandingannya dengan asuransi konvensional (*market share*), tergolong masing rendah. Tahun 2006, perbandingan aset asuransi syariah hanya 0,87% dari asuransi konvensional untuk jenis asuransi jiwa. Sedangkan untuk asuransi kerugian dan reasuransi hanya 1,41%. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan jumlah umat Islam yang mayoritas di Indonesia.

Kesyariahan Asuransi *Takâful*

Yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah keterkaitannya dengan hukum agama. Ketentuan-ketentuan yang membedakan itu, sebagaimana dijelaskan di atas, antara lain sistem tolong-menolong, menghindari praktik riba, *maysir*, *gharar*, dan *jahâlah*, *zhulm*, dan kegiatan maksiat lainnya.

Salah satu yang menjadi bagian penting dari asuransi syariah adalah akad (kontrak) yang membangunnya. Akad dalam asuransi syariah terdiri dari akad, yaitu akad *mu'âwadhah* dan *tabarru'*. Akad *mu'âwadhah* digunakan antara nasabah dan perusahaan dimana dengan sistem *mudhârabah*, perusahaan berfungsi sebagai *mudhârib* dan nasabah sebagai *shâhib al-mâl*. Sedangkan akad *tabarru'* terjadi antar para nasabah. Berikut ketentuan akad yang dijelaskan dalam fatwa DSN. Pertama, akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijârah* dan/atau akad *tabarru'*. Kedua, akad *tijârah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudhârabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah. Ketiga, dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan: (a) Hak & kewajiban peserta dan perusahaan; (b) Cara dan waktu pembayaran premi; (c) Jenis akad *tijârah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Penutup

Meski asuransi syariah telah berkembang pesat di negeri ini, namun masih banyak kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan regulasi dan pengetahuan sumber daya manusia akan sistem syariah. Saat ini, regulasi yang digunakan untuk kegiatan asuransi syariah hanya sebatas peraturan menteri keuangan, itupun tidak ada aturan yang khusus mengatur kegiatan asuransi syariah. Belum lagi pengetahuan pihak regulator akan prinsip-prinsip syariah dalam asuransi syariah. Termasuk para pelaku asuransi syariah masih banyak yang belum memahami ketentuan-ketentuan syariah. Tidak luput pula, para anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS). []

Pustaka Acuan

- Ba'ly', al-, Abd al-Hamîd Mahmûd, *Mafâhîm Asâsiyyah fî al-Bunûk al-Islâmiyyah*, al-Qâhirah: Al-Ma'had al-'Âlamî Li al-Fikri al-Islâmî, 1996.
- Dasûkî, al-, Muhammad Sayyid, *al-Ta'mîn wa Mauqif al-Syarî'ah al-Islâmiyyah Minhu*, al-Qâhirah: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir, 1967.
- DSN-MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006 Jakarta: DSN-MUI, 2006.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003.

- Edisi Revisi 2006 Jakarta: DSN-MUI, 2006.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003.
- Manzhûr, Abu al-Fadhîl Jamâl al-Dîn Muḥammad ibn Makram Ibn, *Lisân al-'Arab*, Lubnân: Dâr Shâdir Beirut, t.th.
- Milḥim, Aḥmad Sâlim, *al-Ta'mîn al-Islâmy*, Oman: Dâr al-A'lâm, 2002.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition.
- Qal'ahajî, Muhammad Rawwâs, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'âshirah fi Dhau al-Fiqh wa al-Syarî'ah*, Bayrût: Dâr al-Nafâs, 1999.
- Sula, Syakir, *Ansuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Per-asuransian.